



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Bismillahirrahmaniirahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan pada tingkat banding dalam perkara gugatan waris antara :

BOK DJONO binti ABD. RAZAK, bertempat tinggal di Desa Bimo, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANAN HUSAINI, SH.**, Advokat yang beralamat di Jl. Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29 Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 148/Kuasa/IV/2014/PA.Krs tanggal 03 Juli 2014 semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

1. **HOTIMAH binti AKEP**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **SAHAUDIN bin AKEP**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II**;
3. **SLAMET DERMAWAN bin ARBAIN**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III**;
4. **H. SUUDI**, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, semula **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV**;



5. **SYAIFUL ANWAR bin KASRAN**, agama islam, bertempat tinggal di Kalijudan 6/17, RT.002, RW. 003, Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, semula **TERGUGAT V** sekarang **TERBANDING V**.

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V memberi kuasa kepada E. LUKMANUL HAKIM, S.H., M.H. dan YAMANI, S.H. Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2014 yang telah didaftar pada Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 218/Kuasa/X/2014/PA.Krs tanggal 02 Oktober 2014, Advokat tersebut beralamat di jalan Manggar 1 Nomor 16 Jember, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERBANDING**;

DAN

- **HABIBA binti AKEP**, bertempat tinggal di Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, semula **TURUT TERGUGAT**, sekarang **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs. sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Mei 2015 melalui Pengadilan Agama Jember untuk disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2014 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 218/Kuasa/X/2014/PA.Krs tanggal 02 Oktober 2014, bahwa Syaiful Anwar bin Kasran, umur 40 Tahun, agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kali Judan 6/17, Rt/Rw.002/003 Kelurahan Kali Judan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya memberikan kuasa kepada E. Lukmanul Hakim S.H., M.H. dan Yamini, S.H. oleh karena itu kedudukan pihak tersebut harus dirubah dari posisi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan menjadi sebagaimana pada identitas putusan ini tersebut di atas;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 29 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 09 April 2015 adalah tidak benar karena memutus perkara tersebut tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku disebabkan belum semua alat bukti surat dan saksi diperiksa, perkara sudah diputus berdasarkan hanya semata-mata didasarkan pada bukti Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan;
2. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku karena tidak memberikan kesempatan sama sekali baik kepada Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalilnya masing-masing, oleh karena itu putusannya semata-mata hanya didasarkan pada perkiraan atau dugaan saja disebabkan tidak didukung alat bukti yang lengkap maka jelas jauh sekali dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan sangat merugikan Penggugat;

3. Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana pada halaman 22 alinea 4 tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, karena gugatan Penggugat bukan Ne bis in idem, karena baik gugatan Penggugat tidak terpenuhi syarat-syarat Ne bis in idem. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan tidak didasarkan hukum dan cenderung dipaksakan serta bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, oleh sebab itu sudah sepatutnya Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 09 April 2015 dibatalkan oleh tingkat banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tertanggal 09 April 2015;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Kraksaan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015, kepada Turut Terbanding diberitahukan tanggal 15 Mei 2015 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 10 Juni 2015, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 23 Juni 2015 dan kepada Turut Terbanding tanggal 19 Juni 2015, sedangkan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 01 Juli 2015;

Bahwa Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak sependapat dengan dalil keberatan Pembanding dan menolak keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Para Terbanding kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal April 2015 karena pertimbangan hukumnya kurang tepat dalam menerapkan hukumnya, seharusnya hanya cukup mempertimbangkan secara yuridis mengenai eksepsi absolut sebagaimana eksepsi Tergugat dalam jawaban;
2. Bahwa perkara a quo bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kraksaan, karena substansi pokok perkaranya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (1365 KUHP), hal ini dapat dilihat pada uraian posita angka 6, 8 dan 11 dalam posita gugatan;
3. Bahwa perkara a quo dikategorikan sebagai pasal 1365 KUHP, karena ada perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian secara materiil hal ini terlihat dalam uraian posita gugatan dan demikian juga dengan petitum angka 4 dan angka 7, sehingga dengan demikian secara yuridis perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kraksaan;
4. Bahwa apabila benar sebagai gugatan waris karena amar putusan Nomor 75/Pdt.G/2000/Pn.Kab.Prob tanggal 05 Juni 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 207/Pdt.G/2003/PT.Sby tanggal 04 Juni 2003 Jo putusan Mahkamah Agung RI 1491 K/Pdt/2004 tanggal 18 April 2006, maka harus jelas lebih dahulu asal usul kedudukan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. H. Husen bin Trunowidjojo untuk membuktikan hubungan hukumnya merupakan hubungan vertical ataukah horizontal;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili perkara ini :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 09 April 2015 dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tertanggal 01 Juni 2015 dan Para Terbanding tanggal 04 Juni 2015 serta kepada Turut Terbanding tanggal 15 Mei 2015;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 01 Juli 2015 bahwa Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tertanggal 01 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 09 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah* dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kraksaan yang menolak eksepsi dan menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat diajukan pada kesempatan jawaban pertama, hal ini dipandang telah memenuhi syarat formil mengajukan eksepsi terutama yang berkaitan dengan selain eksepsi kompetensi absolut, oleh karena itu alasan eksepsi tersebut harus dipertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, baik mengenai eksepsi prosedural (formil) maupun mengenai eksepsi materiil;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, setelah ditelaah pertimbangan eksepsi tersebut ternyata pokok perkara ini adalah perkara tentang kewarisan dan merupakan kompetensi Pengadilan Agama secara absolut, maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, hanya saja bahwa apabila terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut, maka setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta atau karena jabatannya agar hakim menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang akan tetapi dalam pemeriksaan perkara a quo tidak terdapat putusan sela yang menyatakan berwenang, seharusnya diputus dulu tentang eksepsinya menyatakan berwenang, kemudian baru pemeriksaan pokok perkara sesuai maksud pasal 134 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Error in persona menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, apabila objek sengketa ada yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum harus ditarik sebagai pihak Tergugat, kalau bukan menguasai objek perkara akan tetapi netral tidak memihak kepada siapapun dalam gugatan kewarisan dan pihak tersebut mendapat hak dari harta waris, maka kedudukannya ditarik sebagai Turut Tergugat, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Obscuur libel sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat, oleh Pengadilan Agama Kraksaan telah dipertimbangkan eksepsi untuk ditolak karena dipandang tidak beralasan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Obscuur libel sebagaimana di dalilkan oleh Para Tergugat, mengenai posita angka 6, 8 dan 11 dan dalam petitum angka 4 dan 7, merupakan kewenangan Peradilan Umum karena ketidakjelasan sebab keberadaan tanah objek sengketa, yaitu tentang batas-batas dari masing-masing tanah objek sengketa terdapat ketidaksamaan, sehingga terdapat pertentangan antara data yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan fakta yang terdapat dalam objek sengketa mengenai batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat apabila dipertentangkan dengan yang ada dalam surat gugatan adalah berbeda pengistilahan tetapi tetap menyebut nama yang sama dalam batas-batas tersebut, dengan demikian batasnya tidak merupakan sesuatu yang kabur, meskipun ada penambahan nama menurut dalil eksepsi Para Tergugat, namun apabila dipertentangkan gugatan Penggugat dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 75/Pdt.G/2000/PN.Kab.Prob. tanggal 5 Juni 2001 (P.1), Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 207/PDT/2003/PT.Sby tanggal 4 Juni 2003 (P.2) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1491K/PDT/2004 tanggal 18 April 2006 sebagai dasar tuntutan yaitu ketiga putusan yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut di atas, akan tetapi terdapat perbedaan harta peninggalan Almarhum H. Hosin, dalam gugatan harta peninggalan H. Hosin hanya 3 (tiga) objek, sedangkan dalam alat bukti berupa putusan tersebut di atas ditetapkan harta peninggalan H. Hosin sebanyak 5 (lima) objek, dengan demikian sebenarnya berapa harta peninggalan (tirkah) H. Hosin, karena dalam gugatan waris harus jelas siapa saja yang menjadi ahli waris, untuk ditentukan sebagai ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat point angka 3 menyatakan harta warisan H. Hosin bin Trunuwidjojo Moegiben ada 3 (tiga) objek tanah dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 75/Pdt.G/2001/PN.Kab.Prob./No09/Pdt.Eks/2001/PN.Kraks. Sebagaimana point angka 4 dalam surat gugatan dan apabila dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.4) yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, ternyata harta warisan H. Hosin bin Trunuwidjojo Moegiben terdapat 5 objek harta peninggalan almarhum dan telah dilaksanakan eksekusinya secara keseluruhan kepada ahli waris H. Hosin bin Trunudjojo Woegiben, dengan demikian surat gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena menyatakan baru tiga objek yang telah dieksekusi, ternyata secara keseluruhan harta peninggalan H. Hosin bin Trunudjojo Moegiben dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo telah dieksekusi seluruhnya dengan menyerahkan kepada ahli waris termasuk pemohon eksekusi, dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan harus jelas harta peninggalan pewaris tidak mencantumkan sebagiannya saja, karena semua harta peninggalan tersebut harus ditetapkan sebagai harta peninggalan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 kaedah hukumnya menyatakan bahwa gugatan penggugat obscuur libel, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan, dengan demikian perkara a quo terdapat unsur gugatan yang menyebabkan gugatan tersebut kabur (obscuur libel), karena berbeda antara dalam surat gugatan dengan yang ada dalam alat bukti surat yang berakibat tidak jelasnya jumlah harta peninggalan H. Hosin, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang Obscuur libel beralasan meskipun tidak terbatas dengan batas-batas objek perkara, maka eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan dalam putusannya bahwa pokok perkara dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa Ne bis in idem, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atas pertimbangan dan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan gugatan Penggugat mengandung Ne bis in idem, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan akan mempertimbangkan berikut ini bahwa Gugatan Penggugat tidak terpenuhi unsur-unsur ne bis in idem, karena subjek gugatan tidak sama dan alasan gugatan juga tidak sama karena dalam gugatan ke Peradilan Umum dengan alasan hak milik, maka tidak ditentukan bagian-bagian ahli waris, sedangkan gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agama Kraksaan adalah gugatan waris, disamping itu subjeknya juga tidak sama, oleh karena unsur cacat formil Ne bis in idem tidak terdapat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka mengenai pokok perkara dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi, maka pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), maka petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatan dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan memori banding yang berisi berupa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan, setelah diperiksa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, disamping itu Hakim tingkat banding tidak wajib mempertimbangkan satu persatu isi memori banding Pembanding sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan Kontra Memori banding setelah diperiksa Kontra Memori Banding yang menyatakan bahwa eksepsi diterima dan mengenai kewenangan supaya dinyatakan Pengadilan Agama Tidak berwenang mengadili perkara a quo, keberatan dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas, oleh karena itu dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara kewarisan, dan oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai dengan maksud pasal 181 HIR, patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum Islam;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Krs tanggal 9 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.804.000,- (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0225/Pdt.G/2015/PTA.Sby. tanggal 8 Juli 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Materei : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id